



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 13 Maret 2026

Nomor : S/800.2.4.2/89/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua)
Hal : Pelaksanaan Pelatihan Teknis Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Yth. Terlampir
di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan program pengembangan kompetensi bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan **Pelatihan Teknis Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026** yang terjadwal pada tanggal **6 - 15 April 2026** menggunakan metode *blended learning*, dengan ketentuan pelaksanaan sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan pentingnya kegiatan dimaksud, mengharap kesediaannya untuk menugaskan dan mengirimkan peserta sesuai dengan persyaratan terlampir. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Lilik Budi Irwanto (HP/ WA 085-713-777- 327) atau Sdr. Prima Mahardika Putra (HP/WA 0857-1280-2100).

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 197607302001122003

Lampiran I

Surat Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Tanggal : 13 Maret 2026

Nomor : S/800.2.4.2/89/2026

Hal : Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pemanfaatan
Artificial Intelligence (AI) di Pemerintahan Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2026

1. Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama, Setda Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Biro Hukum, Setda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Perekonomian, Setda Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro BUMD dan BLUD, Setda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Setda Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Organisas, Setda Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Umum, Setda Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, Setda Provinsi Jawa Tengah;
10. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah;
11. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
23. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
24. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
25. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
26. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
27. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;
28. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah;
29. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
30. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
31. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah;
32. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
33. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
34. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
35. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
36. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
37. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
38. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
39. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
40. Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;
41. Kepala Badan KeKepala Satuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
42. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah;
43. Direktur RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Jawa Tengah;
44. Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
45. Direktur RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah;
46. Direktur RSUD dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah;
47. Direktur RSJD dr. Amino Gondohutomo, Provinsi Jawa Tengah;
48. Direktur RSJD dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;
49. Direktur RSJD dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah;
50. Direktur RSMD Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran II

Surat Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Tanggal : 13 Maret 2026

Nomor : S/800.2.4.2/89/2026

Hal : Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

KETENTUAN PELAKSANAAN PELATIHAN TEKNIS PEMANFAATAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) DI PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan. AI mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan publik melalui otomatisasi proses administrasi, analisis data yang lebih cepat, serta pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Dalam konteks reformasi birokrasi dan transformasi digital, pemerintah dituntut untuk mampu mengintegrasikan teknologi AI dalam berbagai lini pelayanan, mulai dari pengelolaan data kependudukan, keuangan daerah, hingga perencanaan pembangunan yang adaptif dan responsif.

Namun, kesiapan aparatur dalam memahami dan memanfaatkan teknologi AI masih menjadi tantangan utama. Banyak ASN yang belum familiar dengan konsep, peluang, dan risiko penerapan AI di lingkungan kerja pemerintahan. Oleh karena itu, pelaksanaan Pelatihan Teknis Pemanfaatan *Artificial Intelligence* di Pemerintahan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam era digital. Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta mampu mengenali potensi penerapan AI sesuai kebutuhan instansi, memanfaatkan berbagai aplikasi AI pendukung produktivitas, serta turut berperan dalam mewujudkan birokrasi yang inovatif, adaptif, dan berbasis data.

2. Maksud dan Tujuan

- Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bagi setiap ASN dalam pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) guna mendukung tugas dan kebutuhan pekerjaan sehari-hari dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi.
- Melalui pelatihan ini, peserta akan memperoleh wawasan teoritis serta praktis mengenai konsep *Artificial Intelligence*, penerapan *Artificial Intelligence*, serta etika penggunaan *Artificial Intelligence*.

3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelatihan Teknis Pemanfaatan AI di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja, yaitu pada tanggal **6 - 15 April 2026** secara *blended-learning*, bertempat di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

4. Kurikulum Pelatihan

Jumlah kurikulum **Pelatihan Teknis Pemanfaatan AI di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026** yaitu **48 JP** dengan rincian sebagai berikut :

NO	MATERI	JP	PEMATERI
A.	MATERI UMUM	4	
1	Kebijakan Digitalisasi Layanan Pemerintahan	2	Kepala Diskomdigi Prov. Jateng
2	Peluang dan Tantangan Penguasaan AI bagi ASN	2	Kepala BLSDM Komdigi Yogyakarta
B.	MATERI POKOK	32	
1	Konsep Dasar <i>Artificial Intelligence</i>	4	BLSDM Komdigi Yogyakarta
2	Etika dan Keamanan Data dalam AI	4	BLSDM Komdigi Yogyakarta
3	Penerapan AI di Pemerintahan (Pengenalan <i>Tools AI</i> , Manajemen Data dan Presentasi, <i>Task Management</i> , AI for <i>Research</i> , Konten Media Sosial, dsb)	18	BLSDM Komdigi Yogyakarta
4	Praktek: Mini Project AI for ASN	6	BLSDM Komdigi Yogyakarta
C.	MATERI PENUNJANG	12	
1	Pengarahannya Program	1	BPSDMD Prov. Jateng
2	Pendidikan Anti Korupsi	2	BPSDMD Prov. Jateng
3	ASN BerAKHLAK	2	BPSDMD Prov. Jateng
4	Pre Test dan Post Test	2	BPSDMD Prov. Jateng
5	Seminar / Pemaparan	4	Tim Penguji
6	Evaluasi Penyelenggaraan dan Tenaga Pengajar	1	BPSDMD Prov. Jateng
	TOTAL JP	48	

5. Jadwal Pelaksanaan

Pelatihan Teknis Pemanfaatan AI di Pemerintahan (Pola BIP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 menggunakan metode *blended-learning* selama 7 (tujuh) hari kerja, yang terdiri dari 4 (empat) hari pembelajaran secara daring/*online*, 3 (tiga) hari secara luring/ klasikal. Pembelajaran secara daring / *online* di Instansi masing-masing atau di tempat lainnya menggunakan komputer / laptop atau gawai / *smartphone*, sedangkan pembelajaran klasikal bertempat di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Adapun alokasi waktu pembelajaran adalah sebagai berikut :

No	Hari ke	Pukul	Materi	Keterangan
1	1	08.00 - 15.00	<ul style="list-style-type: none"> Upacara Pembukaan Penyampaian Materi Umum 	Pembelajaran Daring via ZOOM
2	2 - 4	08.00 - 15.00	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian Materi Pokok 1-3 Penyampaian Materi Penunjang 2-3 	
3	5 - 6	08.00 - selesai	<ul style="list-style-type: none"> Praktik Pemanfaatan AI Penyusunan Mini Project AI 	Pembelajaran Klasikal di BPSDMD Prov. Jateng
4	7	08.00 - selesai	<ul style="list-style-type: none"> Seminar Evaluasi Upacara Penutupan 	

6. Peserta

- Target jumlah peserta yaitu 40 (empat puluh) orang;
- Sasaran peserta pelatihan adalah ASN (PNS maupun PPPK yang sudah mengikuti orientasi) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa yang bertugas pada unit PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di instansinya masing – masing;
- Peserta berusia maksimal 50 tahun pada saat mengikuti kegiatan pelatihan ini;
- Memahami dasar penggunaan tools AI seperti chatgpt, gemini, claude, kling AI, dll.

7. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada APBD BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

8. Pendaftaran Peserta

Pendaftaran Online peserta maksimal **Kamis, 2 April 2026 pukul 23.59 WIB** dengan mengisi biodata peserta dan menyiapkan persyaratan dokumen yang meliputi :

- a. Surat Perintah Tugas
- b. Pas Foto (background merah, atasan putih, berdasi kupu untuk perempuan, mengenakan papan nama)

ke website SIMAPANSDM dengan link alamat di <https://s.id/PAIPjtg26>.